



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Tijien Husen/21 Mei 1984, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Meunasah Krueng/18 November 1979, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya,*

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/023/VII/2017, pada tanggal 21 Juli 2017, dengan mahar 05 (lima) mayam emas tunai;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dan diantara keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah Penggugat di Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya belum dikaruniai anak;

3. Bahwa setelah dua hari pernikahan Tergugat pergi merantau ke Jakarta, dan Penggugat tetap tinggal di kediamannya di Gampong Tijien Husen Kecamatan Ulim, namun selama merantau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun pada bulan Oktober 2017 tiba-tiba Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perihal tersebut diatas, akhirnya sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dengan NIK: XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 05 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX, Nomor: XXX/023/VII/2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);

BUKTI SAKSI

1. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, memiliki hubungan keluarga sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi sekitar 6 (enam) tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017 di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di *Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya* sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat sempat tinggal selama 2 (dua) hari di rumah saksi, kemudian Tergugat berpamitan pada Penggugat dan keluarga untuk pergi ke Jakarta, selama 3 (tiga) bulan awal pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah, kemudian puncaknya pada Oktober 2017, Tergugat menyatakan talak di bawah tangan kepada Penggugat melalui pesan sms (*short message service*), dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai saat ini meskipun saat Tergugat berada di Aceh;
- Bahwa Penggugat saat ini tetap berada dan tinggal bersama saksi di *Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya*;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah secara mandiri untuk mencukupi biaya rumah tangga Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi selayaknya pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik, sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1/Sederajat, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Gampong Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat bersebelahan hanya berjarak 2 (dua) meter, meski berbeda nama Gampong/Desa karena pemekaran wilayah Gampong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi sekitar 6 (enam) tahun lalu, tepatnya pada tahun 2017 di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di *Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya* sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat sempat tinggal selama 2 (dua) hari di rumah orangtua Penggugat, kemudian Tergugat berpamitan pada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk pergi ke Jakarta, selama 3 (tiga) bulan awal pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah, kemudian puncaknya pada Oktober 2017, Tergugat menyatakan talak di bawah tangan kepada Penggugat melalui pesan sms (*short message service*), dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai saat ini meskipun saat Tergugat berada di Aceh;

- Bahwa Penggugat saat ini tetap berada dan tinggal bersama orang tua Penggugat di *Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya*;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat hanya tinggal bersama dengan Penggugat selama 2 (dua) hari setelah pernikahan, kemudian Tergugat merantau dan tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat selama bertahun-tahun sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat mencari penghasilan sendiri untuk mencukupi biaya rumah tangga Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun tanpa mencukupi nafkah lahir dan batin Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d P.2, terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara a quo masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat tidak pula mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi sejak 6 (enam) tahun lalu, pada 2017 di Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat sempat tinggal selama 2 (dua) hari di rumah saksi, kemudian Tergugat berpamitan pada Penggugat dan keluarga untuk pergi ke Jakarta, selama 3 (tiga) bulan awal pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah, kemudian puncaknya pada Oktober 2017, Tergugat menyatakan talak di bawah tangan kepada Penggugat melalui pesan sms (*short message service*), dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai saat ini meskipun saat Tergugat berada di Aceh;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tetap berada dan tinggal bersama saksi di Gampong Tijien Husen, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah secara mandiri untuk mencukupi biaya rumah tangga Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi selayaknya pasangan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik, sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجة حجيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah, oleh **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marlaini, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Syakdiah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marlaini, S.H.I., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 350.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Perkara | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Mrd.